



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

# **RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**

**BPHL WILAYAH XV  
MAKASSAR**



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV

---

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV**

NOMOR : SK. 23 /BPHL-XV/REN.03.05/TU/12/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGELOLAAN LESTARI WILAYAH XV  
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 70 Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 sebagaimana huruf a perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025-2029 dengan keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.
- Mengingat : 1. Undang-undang Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025 2029;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 71 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2025-2029
- KESATU : Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025-2029 disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan bagi :
- a. Penyusunan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
  - b. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
  - c. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 31 Desember 2025



KEPALA BALAI

MUCHKSIN  
NIP. 19740727 200003 1 003

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV  
NOMOR : SK. 23 /BPHL-XV/REN.03.05/TU/12/2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGELOLAAN LESTARI WILAYAH XV  
TAHUN 2025 - 2029

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 - 2029 dapat terselesaikan. Renstra ini merupakan pedoman bagi institusi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dalam rangka mendukung arah pembangunan kehutanan dalam kurun 5 tahun (kurun waktu Tahun 2025 s.d Tahun 2029).

Renstra Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mempedomani Renstra Kementerian Kehutanan 2025 - 2029, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 – 2030, Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 – 2029, yang memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan kehutanan khususnya pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Penyusunan Renstra Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 – 2029 juga memberikan ruang pengarusutamaan dalam hal tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital sebagai suatu inovasi dalam pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan dan adaptif.

Melalui dokumen Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 – 2029, diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung serta usaha kehutanan secara berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat.



Makassar, 31 Desember 2025  
Kepala Balai,

Muchsin, S.Hut., M.Si  
N.P. 19740727 200003 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum .....	2
C. Potensi dan Permasalahan .....	18
BAB 2. VISI, MISI DAN TUJUAN 2025 - 2029 .....	20
A. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 .....	20
B. Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 2025-2029 .....	23
C. Identifikasi Risiko .....	25
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	29
A. Arah Kebijakan dan Strategi .....	29
B. Kerangka Regulasi .....	33
C. Kerangka Kelembagaan .....	34
D. Pengarusutamaan .....	38
BAB 4. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN ....	39
A. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari .....	39
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan & Rincian Kegiatan BPHL Wilayah XV ....	48
C. Target Kinerja .....	53
D. Pengukuran Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	65
E. Kerangka Pendanaan .....	65
BAB V. PENUTUP .....	67

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Luas Kawasan Hutan Produksi Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 2. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL dan Realisasi Kinerja BPHL Wilayah XIII kurun 2020-2024.....	11
Tabel 3. Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII kurun 2020-2024.....	12
Tabel 4. Matriks <i>Cascading</i> Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2025 - 2029.....	42
Tabel 5. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan hubungan dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) .	43
Tabel 6. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2025-2029 .....	48
Tabel 7. Program, Kegiatan , Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ... ..	49
Tabel 8. Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output BPHL Wilayah XV Tahun 2025-2029	51
Tabel 9. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2025 - 2029 .....	54
Tabel 10. Target Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2025 – 2029 .....	59
Tabel 11. Target Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 – 2029 .....	61
Tabel 12. Kegiatan lingkup Ditjen PHL dan Alokasi Anggaran Tahun 2025 – 2029 .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Realisasi peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan .....	6
Gambar 2. Realisasi produksi kayu bulat, produksi hasil hutan bukan kayu dan produksi kayu olahan Tahun 2022, 2023 dan 2024 .....	9
Gambar 3. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPHL Wilayah XV	9
Gambar 4. Realisasi Penerimaan Negara Buka Pajak tahun 2022 s.d 2024 .	10
Gambar 5. Matris SWOT .....	16
Gambar 6. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan 2025-2029 .....	21
Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan Kementerian Kehutanan 2025-2029 .....	22
Gambar 8. Visi, Misi, Tujuan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari 2025-2029 ...	24
Gambar 9. Prioritas Nasional 2025-2029.....	30
Gambar 10. Lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari.....	32
Gambar 11. Struktur Organisasi Ditjen PHL.....	34
Gambar 12. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.....	36
Gambar 13. Sebaran Sumber Daya Manusia BPHL Wilayah XV Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
Gambar 14. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL.....	43
Gambar 15. Pohon Kinerja BPHL Wilayah XV 2025-2029.....	63

# ***BAB 1.***

## ***PENDAHULUAN***

### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung didalamnya seperti fungsi lingkungan, sosial, budaya serta ekonomi seiring dengan upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi dan ekologi dari hutan tersebut. Kebijakan penyelenggaraan kehutanan juga harus menerapkan ekonomi hijau sebagai upaya pengelolaan hutan berkelanjutan dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi rendah karbon. Sebagai prinsip upaya produksi dan konsumsi berkelanjutan, pengelolaan, perlindungan serta pemulihan sebagai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kemajuan kehutanan diperoleh melalui upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan sampai dengan generasi mendatang tanpa mengabaikan fungsi kelestarian. Beberapa hal yang menjadi tolak ukur kemajuan kehutanan seperti kegiatan pelestarian hutan makin meningkat, produktivitas dan pemanfaatan hutan tanpa merusak ekosistem hutan, diversifikasi pemanfaatan hutan melalui jasa lingkungan dan wisata alam, meningkatkan investasi dalam kehutanan, melaksanakan pengelolaan kehutanan bersama dengan masyarakat dan menjaga kesuburan tanah serta mencegah musibah banjir, longsor dan kebakaran hutan.

Dukungan Kementerian Kehutanan dalam pemenuhan dan kemajuan kinerja pembangunan kehutanan dalam kurun tahun 2025-2029 berupa rumusan kebijakan dan strategi dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Garis besar rumusan dan strategi tersebut antara lain terkait :

1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis dan pengendalian deforestasi.
2. Penguasaan hutan yang berkeadilan termasuk membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal atas akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis merupakan bagian identitas dan penghidupan mereka.

3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi dan air melalui pendekatan agroforestri dimana kawasan hutan menghasilkan pangan secara lestari dan peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu.
4. Pemetaan kehutanan dalam sebuah *One Map Policy*, yang secara nasional dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan serta memperkuat pengambilan kebijakan.
5. Modernisasi tata kelola hutan melalui digitalisasi layanan kehutanan sehingga masyarakat dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan.

Rencana Strategis menampilkan pengukuran pencapaian hasil dari kebijakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam jangka menengah (5 tahunan) dan jangka tahunan dalam dokumen Rencana Kerja. Merujuk pada (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, dan berpedoman pada (3) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 serta (4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 975/Menlhk/Setjen/Ren.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis BPHL Wilayah XV Tahun 2025-2029.

## **B. Kondisi Umum**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mengalami perubahan dalam hal pengorganisasian dalam kurun waktu 2020 s.d 2024 antara lain :

1. Tahun 2020, dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan Edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 308/M.PPN/D.8/PPN.04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor S-375/MK.02/ 2020 mengenai Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga, maka dilakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Restrukturisasi ini berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya restrukturisasi dimaksud, BPHP pada Tahun 2021

melaksanakan kegiatan yang mendukung Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) eselon II (Direktorat). Hal ini mengakibatkan IKK pada BPHP pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 berbeda, sehingga capaian IKK pada tahun tersebut tidak dapat diperbandingkan.

2. Tahun 2021 terjadi transformasi peran, tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi pada unit kerja lingkup KLHK. Transformasi struktur organisasi dan tata kerja KLHK Tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru Kementerian LHK yang menuntun kepada perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Struktur organisasi Kementerian LHK baru ini mengakibatkan perubahan nomenklatur pada beberapa unit kerja Eselon I termasuk pada Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang memiliki semangat dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk tercapainya *sustainable forest management* tingkat tapak. Untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, telah dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi, serta organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari.
3. Tahun 2024, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara tanggal 21 Oktober 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipisah menjadi dua entitas baru yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Penataan ini merupakan bagian dari restrukturisasi kabinet periode 2024-2029. Selanjutnya untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan tanggal 18 Desember 2024. Hal ini bertepatan dengan berakhirnya periode pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan Program ***Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*** dan ***Program Dukungan Manajemen*** dengan tujuan :

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain :

- a) Keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi;
- b) Keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- c) Keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d) Keberlanjutan atas sumber daya hutannya.

Merujuk pada Statistik Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2024 beberapa kondisi dan perkembangan pada 3 (tiga) wilayah kerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

### ***Perkembangan Luas Kawasan Hutan***

Perkembangan pengukuhan kawasan hutan berdasarkan rencana kehutanan tingkat nasional Tahun 2020-2024, diketahui bahwa luasan kawasan hutan mengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini disebabkan adanya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi untuk berbagai keperluan diluar sektor kehutanan.

Tabel 1. Perkembangan Luas Kawasan Hutan Produksi Tahun 2020 - 2024

NO	PROVINSI	KEPUTUSAN		Luas Kawasan Hutan Produksi (Juta Ha)					JUMLAH KAWASAN HUTAN
		NOMOR	TANGGAL	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI TETAP	HUTAN PRODUKSI KONVERSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sulawesi Selatan	SK.6626/MENLHK PCTL/KUH/PLA.2/102021	27 Okt 2021	471.951	136.261	14.874	1.125.066	838.122	2.586.274
2	Sulawesi Barat	SK.6625/MENLHKPCTL/ KUH/PLA.2/10/2021	27 Okt 2021	331.826	70.944	21.238	454.389	189.629	1.068.026
3	Sulawesi Tenggara	SK.6623/MENLHKPCTL/ KUH/PLA.2/10/2021	27 Okt 2021	448.775	408.171	80.228	1.079.419	1.713.720	3.730.312
JUMLAH				1.252.552	615.375	116.340	2,658.873	2.741.471	7.384.613

Sumber : Data BPKHTL Wilayah VII dan BPHKTL Wilayah XXII Tahun 2024

Luas pemanfaatan Hutan Produksi yang dibebani hak tersebar pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV pada 24 (dua puluh empat) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan total luas 23.094,16 ha, pada 6 (enam) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan total luas 38.255,06 ha dan pada 17 (tujuh belas) kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

### ***Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)***


Pengelolaan kawasan hutan termasuk hutan produksi dan hutan lindung terbagi habis ke dalam unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Keberadaan KPH dapat dilihat sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan di tingkat tapak secara berkelanjutan dan berkeadilan. Kelembagaan KPH yang berada di wilayah kerja BPHL Wilayah XV mencapai 60 (enam puluh) unit KPH yang terdiri 24 (dua puluh empat) unit di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 25 (dua puluh) unit di Provinsi Sulawesi Tenggara dan 11 (sebelas) unit di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

### ***Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan***

Balai Pengelolaan Hutan Lestari memiliki fungsi pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran

hasil hutan. Pelaksanaan fungsi tersebut sejalan dengan upaya mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari, peningkatan produktivitas hutan produksi dan hutan lindung, meningkatkan kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNPB kehutanan, meningkatkan akses legal masyarakat, meningkatkan investasi bidang usaha kehutanan dan meningkatkan kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.

Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan dalam kurun 2020-2024 dengan total 486,584 ha. Jumlah setiap tahun cenderung menurun melihat kondisi pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV yang unit PBPH nya beberapa yang sudah tidak beroperasi lagi, kondisi cuaca yang berdampak pada kegiatan penanaman yang tidak berjalan sesuai rencana kerja dan serta beberapa alasan operasional lainnya yang terjadi pada unit PBPH. Realisasi yang terjadi memberi dampak untuk penguatan komitmen kedepannya agar lebih kuat dalam upaya penanaman dan pengkayaan kawasan hutan. Upaya peningkatan usaha PBPH pun terus dilaksanakan agar meningkatkan usaha dibidang pengelolaan hutan.



Gambar 1. Realisasi peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan

### ***Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat***

Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dilakukan melalui kegiatan Kemitraan Kehutanan. Kemitraan Kehutanan merupakan salah satu kewajiban PBPH dalam melaksanakan pemanfaatan hutan, sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Pemberian akses legal bagi masyarakat sekitar hutan dalam areal PBPH juga merupakan upaya penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara PBPH dengan masyarakat. Kemitraan Kehutanan yang tertuang dalam RKUPH merupakan wujud keberpihakan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan berpedoman pada Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021.

Pada tahun 2024, luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat adalah seluas 320,76 ha. Pencapaian ini menunjukkan hal positif dalam pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Dikelola secara bersama-sama dengan bentuk partisipatif, kontrol dan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang mengarah pada keseimbangan antara keberlanjutan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan produksi dan hutan lindung.

### ***Jumlah produksi kayu bulat, produksi hasil hutan bukan kayu dan produksi kayu olahan***

Produk-produk yang dihasilkan dari sektor kehutanan mempunyai kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui hasil hutan berupa kayu bulat, hasil hutan bukan kayu, kayu olahan dan beberapa produk lainnya. Pada Tahun 2024, jumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman sebanyak 4 (empat) unit yaitu PT. Inhutani I Unit Gowa-Maros, PT. Sumber Alam Pertiwi Kabupaten Maros, PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa dan PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna. Dan untuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) wilayah kerja BPHL Wilayah XV berjumlah 291 (dua ratus sembilan puluh satu) unit yaitu 145 (seratus empat puluh lima) unit di Provinsi Sulawesi Selatan, 35 (tiga puluh lima) unit pada Provinsi Sulawesi Barat dan 111 (seratus sebelas) unit pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun untuk

perizinan pemungutan hasil hutan bukan kayu di Areal Penggunaan Lain (APL) sebanyak 23 (dua puluh tiga) perizinan.

Pada tahun 2024 jumlah produksi kayu bulat sebesar 58.264,76 m<sup>3</sup> yang berasal dari PBPH Hutan Tanaman, PPKNK, IPPKH, PHAT dan izin sah lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 cenderung turun diakibatkan pasar komoditas dan harga pasar kayu bulat relatif rendah, PBPH Hutan Alam di wilayah kerja BPHL Wilayah XV yang sudah tidak beroperasi lagi, dan PBPH yang ada hanya PBPH Hutan Tanaman yang fokus pada produk HHBK.


Untuk produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada tahun 2024 sebesar 7.910,954 ton, nilai ini relatif naik dibanding tahun 2023. Meningkatnya realisasi produksi disebabkan oleh pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari *timber oriented* menjadi *non timber oriented* serta dilaksanakannya kegiatan kemitraan kehutanan yang porsi terbesarnya berupa pengembangan HHBK. Komoditas yang dihasilkan antara lain meliputi getah pinus, rotan, damar, madu dan komoditas lainnya.

Produksi kayu olahan pada tahun 2024 sebesar 32.206,866 m<sup>3</sup>, produksi kayu olahan ini cenderung turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan industri kayu olahan sangat tergantung dengan ketersediaan bahan baku, permintaan pasar dan persaingan harga jual baik dalam negeri maupun ekspor. Tantangan terberat industri ini adalah persaingan dari produk substitusi dan kebutuhan sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir. Sehingga kedepannya dibutuhkan strategi dan kebijakan yang lebih adaptif, ketersediaan harga dan pasar yang bersaing serta terjalinnya jaringan kerjasama yang baik dari hulu ke hilir.



Gambar 2. Realisasi produksi kayu bulat, produksi hasil hutan bukan kayu dan produksi kayu olahan Tahun 2022, 2023 dan 2024

Pengelolaan hutan harus dipastikan dilakukan secara efisien, aman dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang bertanggungjawab didukung oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) yang profesional dan berkompentensi dalam berbagai bidang pengelolaan hutan baik dalam hal perencanaan, pemanfaatan hasil hutan, pembinaan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Di wilayah kerja BPHL Wilayah XV terdapat 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) orang GANISPH yang tersebar di 3 (tiga) provinsi.



Gambar 3. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPHL Wilayah XV

## **Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan**

Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada hutan produksi dan hutan lindung bergantung pada jenis pemanfaatan yang dilakukan, meliputi PNBP kayu (seperti Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH dan Dana Reboisasi/DR) dan PNBP non-kayu (seperti pemungutan HHBK, penggunaan kawasan hutan, jasa lingkungan dan wisata).

Capaian PNBP menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk berbagai program pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi lingkungan, pengembangan masyarakat lokal, dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024 capaian PNBP pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV sebesar Rp. 40.239.478.411,- Capaian ini cenderung turun dibanding perolehan tahun-tahun sebelumnya, hal ini merupakan dampak berbagai faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan, atau faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pemanfaatan hutan.



Gambar 4. Realisasi Penerimaan Negara Buka Pajak tahun 2022 s.d 2024

Hasil pencapaian Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dalam meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan selama periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 dibawah :

Tabel 2. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL dan Realisasi Kinerja BPHL Wilayah XIII kurun 2020 s.d 2024

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja Tahun		
						2022	2023	2024
1	Jumlah KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat	16 KPHP	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	260,811 ha	Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan	148,29 ha	55 ha	22,48 ha
2	Unit Manajemen yang dinilai Tenaga Teknisnya	15 UM	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	81.363 m <sup>3</sup>	Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	0	320 ha	320,76 ha
3	Unit Manajemen yang diawasi dan dikendalikan sistem pengelolaannya	6 UM	Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan	3 Orang	Produksi kayu bulat	96.484 m <sup>3</sup>	70.284,97 m <sup>3</sup>	58.264,73 m <sup>3</sup>
4	Industri Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan legalitasnya	4 UM	Produksi komoditas HHBK meningkat	75.520 ton	Produksi hasil hutan bukan kayu	22.341 ton	7.700,903 ton	7.910,954 ton
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	130.524 m <sup>3</sup>	Produksi kayu olahan	152.81,518 m <sup>3</sup>	37.358,90 ton	32.206,8657 m <sup>3</sup>
6	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	1 Layanan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp. 101.756.596.889,96	Rp. 48.492.517.643,52	Rp.40.239.478.411
7	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Evaluasi Rencana Strategis BPHL Wilayah XIII Tahun 2020-2024

Tabel 3. Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2022	2023	2024
			Tahun 2020			Tahun 2021						
1	Program Dukungan Manajemen  Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan yang terkendali	Layanan dan dukungan manajemen satker	1 Layanan		Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	1 Layanan	Meningkatny a kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHL	IKK 1 Nilai SAKIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	75,90 poin	82 poin	87,86 poin
			Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan	1 Layanan					Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	-	-	91,62 poin
			Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaa n Kantor	1 Layanan					IKK 2. Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	-	3,6 poin	3,7 poin
									IKK 3. Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	1 layanan	1 layanan	1 layanan

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2022	2023	2024
		Tahun 2020				Tahun 2021						
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan berkelanjutan</b>											
I	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan		Jumlah KPHP yang dikelola secara kolaboratif Bersama masyarakat	16 KPHP	Meningkatnya perencanaan pengelolaan hutan produksi	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	260.811 ha	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	IKK 1. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	1 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga
									IKK 2. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	1 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga
II	Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan							Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	IKK 1. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	1 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2022	2023	2024
			Tahun 2020			Tahun 2021						
III	Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan		Unit Manajemen yang dinilai Tenaga Teknisnya	15 Unit Manajemen	Meningkatny a kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	81.363 m <sup>3</sup>	Meningkatny a kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaata n hutan	IKK 1. Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha
			Unit Manajemen yang diawasi dan dikendalikan system pengelolaan nya	6 Unit Manajemen	Meningkatny a produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan	Produksi Komoditas HHBK meningkat	77.520 ton		IKK 2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	5 Badan Usaha
			Industri Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan legalitasnya	4 Unit Manajemen				Meningkatny a luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	IKK 3. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	1 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha
								Meningkatny a pembinaan pemanfaata n hutan berbasis masyarakat	IKK 4. Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	2 Kelom pok Masya rakat	2 Kelom pok Masya rakat	2 Kelom pok Masya rakat

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2022	2023	2024
IV	Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan				Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	Tenaga Kerja Profesional bidang Pemanfaatan hutan	3 orang	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	IKK 1. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PУHH sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	1 Badan Usaha	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha
									IKK 2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha
V	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan				Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	130.524 m <sup>3</sup>	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	IKK 1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	11 Badan Usaha
								Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	IKK 2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	1 UMKM	2 UMKM	3 UMKM

Sumber : Laporan Evaluasi Rencana Strategis BPHL Wilayah XIII Tahun 2020-2024

# MATRIKS SWOT

## Pengelolaan Hutan Lestari



S


### STRENGTH (KEKUATAN)

- Wilayah kerja yang terdiri dari 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
- Luas Kawasan Hutan Produksi 1.984.267 ha dan Hutan Lindung 2.658.873 ha
- Potensi sumberdaya Hutan Produksi dan Hutan Lindung meliputi hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang tinggi dan beragam jenis
- Sumberdaya Manusia baik personil BPHL, KPH dan GANISPH yang kompeten, profesional, berkinerja baik dan bertanggungjawab
- Terdapat regulasi/peraturan/kebijakan yang dapat menyederhanakan regulasi perizinan dan mendukung pengembangan usaha pengelolaan hutan
- Tersedianya basis teknologi dan Sistem Informasi (SI) yang terintegrasi yang mampu menjadi sarana dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan hasil hutan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan
- Terdapat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) yang memiliki potensi HHBK dan jasa lingkungan yang cukup tinggi dan beragam.

W

### WEAKNESS (KELEMAHAN)

- Masih terdapat konflik tenurial dalam wilayah kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- Kurangnya pasokan bahan baku kayu bulat pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), berdampak pada banyaknya PBPHH yang tidak beroperasi lagi
- Masih terdapat potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan yang belum dikembangkan, baik dari segi proses pengelolaan, pemanfaatan dan peningkatan hasil produksinya.
- Harga pasar HHBK pada umumnya masih bersifat fluktuatif dan cenderung belum menutupi biaya produksi dan pengangkutan
- SDM GANISPH masih ada yang belum memiliki kompetensi yang memadai
- Masih terdapat KPH belum didukung SDM kelembagaan yang solid, sarana dan prasarana, pendanaan yang memadai
- Masih terdapat pemegang PPPS yang memiliki akun SI-PUHH dan SI-PNBP
- Belum selarasnya Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disusun dengan pelaksanaan kegiatan
- Daya saing produk kehutanan yang masih rendah



### OPPORTUNITIES (PELUANG)

- Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sangat besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan
- Peningkatan nilai tambah produk hasil hutan melalui pengembangan teknologi
- Pengembangan bisnis hijau terkait kredit karbon, penyerapan dan emisi karbon
- Peningkatan pendapatan negara dan daerah melalui pengembangan usaha dibidang kehutanan yang dikelola dan bermanfaat langsung bagi masyarakat lokal
- Implementasi multiusaha dalam peningkatan mutu dan peluang dalam pengelolaan hutan



### THREAT (TANTANGAN)

- Perubahan iklim yang berakibat pada ekosistem, suhu ekstrem, cuaca yang tidak menentu
- Pengawasan terhadap deforestasi akibat pengelolaan hutan yang tidak bertanggungjawab
- Konflik tenurial yang masih berlangsung berdampak pada kepastian usaha pengelolaan hutan
- Kondisi pasar dan harga produk yang tidak pasti
- Implementasi SVLK yang memberikan jaminan dan peluang produk industri lokal diterima di pasar internasional
- Maraknya kegiatan non kehutanan yang mempengaruhi pengendalian kawasan hutan

### C. Potensi dan Permasalahan

Potensi pembangunan dan pengelolaan hutan lestari adalah antara lain :

1. Pengelolaan hutan yang baik dan bertanggung jawab berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pola kerjasama antara pemerintah, pemegang izin dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan;
2. Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu, pengembangan ekowisata, *biofuel* dapat membuka lapangan kerja hijau;
3. Hutan lestari sebagai penyedia karbon memiliki potensi besar untuk perdagangan sebagai kredit karbon yang akan menambah pendapatan baru dalam hal pengelolaan hutan;
4. Transparansi dan daya saing produk kehutanan Indonesia dapat dipastikan melalui SVLK sehingga produk jual dapat lebih bersaing di pasar internasional;
5. Pengelolaan hutan lestari turut serta dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pencapaian target nasional FoLU Net Sink 2030;
6. Pengembangan dan penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang didukung pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan;

Kurangnya pengawasan, korupsi, tumpang tindih regulasi dan penegakan hukum yang tidak efektif Tantangan dan permasalahan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan hutan lestari adalah antara lain :

1. Deforestasi dan degradasi seperti perambahan hutan untuk pertanian, pemukiman, pertambangan dan praktik penebangan liar yang berlebihan yang merusak tutupan lahan;
2. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan kondisi cuaca yang ekstrem akibat perubahan iklim;
3. Kurangnya pengawasan, korupsi, tumpang tindih regulasi dan penegakan hukum yang tidak efektif;

4. Masih terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau izin usaha terkait hak atas lahan dan sumber daya hutan serta distribusi manfaat yang tidak adil;
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, pendanaan, sarana dan prasarana serta kurangnya pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan;
6. Kondisi ekosistem hutan tropis yang kompleks sehingga membutuhkan pengelolaan berkelanjutan yang lebih sulit dan membutuhkan dana yang lebih besar;
7. Dampak perubahan iklim seperti suhu ekstrem, kekeringan ataupun banjir dapat menambah kerentanan ekosistem;
8. Manfaat ekonomi dari hutan belum terdistribusi dengan baik kepada masyarakat lokal.

## ***BAB 2.***

### ***VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2025 – 2029***

#### **A. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi dipisah menjadi dua entitas baru: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Penataan ini merupakan bagian dari restrukturisasi kabinet untuk periode 2024-2029 yang diresmikan oleh Presiden RI pada 21 Oktober 2024.

Perencanaan anggaran dalam RPJMN 2025-2029 fokus pada 8 Program Hasil Terbaik Cepat, 17 Program Prioritas, serta kunci-kunci pokok dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Selain itu, sumber pendanaan di luar APBN melalui *creative financing* akan dimaksimalkan untuk mendukung keberlanjutan program. Terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus dalam pembangunan ke depan, yaitu (1) Pengentasan kemiskinan; (2) Pengembangan SDM berkualitas; dan (3) Peningkatan sektor pertanian. Fokus ini digambarkan sebagai "Trisula" yang menjadi landasan utama berbagai program pengembangan prioritas nasional. Secara keseluruhan, tujuan akhir program prioritas nasional adalah mendukung pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh daerah, dengan mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah secara lebih efektif.

Kementerian Kehutanan memiliki ***visi*** menjadikan kawasan hutan sebagai "***Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***". Visi ini mencerminkan komitmen kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

Sebagai representasi visual dari kinerja Kementerian Kehutanan dalam mencapai tujuan pembangunan maka disusun peta strategi berdasarkan *balance scorecard*. Peta strategis ini sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan yang memastikan keterpaduan arah, keselarasan program serta efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.



Gambar 6. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan 2025-2029

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) **Misi Kementerian Kehutanan** dengan berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan kementerian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian Kehutanan antara lain :

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Sebagai wujud konkret dari Visi dan Misi Kementerian Kehutanan, ditetapkan **tujuan** Kementerian Kehutanan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan;
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.



Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan Kementerian Kehutanan 2025-2029

Kementerian kehutanan menetapkan 4 (empat) **sasaran strategis utama** yang mencerminkan integrasi antara fungsi ekologis, ekonomi, sosial dan tata kelola kelembagaan kehutanan yang adaptif yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi dan paru paru dunia;
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar hutan;
3. Meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan;
4. Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia.

## B. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 2025-2029

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I Kementerian Kehutanan, menetapkan **Visi** Ditjen PHL Tahun 2025-2029, yaitu "**Pengelolaan Hutan Lestari yang Adaptif, Inklusif dan Produktif untuk Mengalirkan Manfaat Ekonomi, Sosial dan Ekologi bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045**".

Melalui visi Tahun 2025-2029 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari berkoitmen untuk melanjutkan peningkatan nilai produktivitas hutan melalui multiusaha kehutanan sehingga tercapai produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu yang optimal dan peningkatan nilai tambah produk hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi.

Berdasarkan pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) **Misi** Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yaitu :

1. Meningkatkan kontribusi positif sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional melalui pemanfaatan hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk mendorong kemandirian bangsa;
2. Menciptakan iklim usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan yang baik dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk mendorong kemandirian bangsa;
3. Mewujudkan tata kelola hutan produksi dan hutan lindung berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rumusan **tujuan** Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari demi mewujudkan visi dan misi pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan;
2. Meningkatkan diversifikasi usaha kehutanan melalui implementasi multiusaha kehutanan;
3. Meningkatkan produksi hasil hutan dan produk olahan hasil hutan;
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak;
5. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani.



Gambar 8. Visi, Misi, Tujuan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari 2025-2029

Perwujudan pengelolaan hutan lestari yang adaptif, inklusif, dan produktif untuk mengalirkan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi bagi pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dijumpai melalui 5 (lima) sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi;
2. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan Masyarakat sekitar hutan;
3. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional;
4. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
5. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan.

Terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ditetapkan pergeseran tugas dan fungsi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, ditetapkan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV yang berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan 3 (tiga) wilayah kerja yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan satuan kerja yang menyelenggarakan pengelolaan hutan lestari dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Sebagai satuan kerja dari Kementerian Kehutanan, BPHL memegang peranan penting dalam mewujudkan roda birokrasi yang bertingkat dan masuk sampai ruang terkecil (tingkat tapak). BPHL dapat mengintervensi secara langsung dan menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II. BPHL mendukung arah kebijakan program yang didukung oleh KLHK yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan  
Arah program ini adalah meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam pemeliharaan fungsi ekologi, fungsi ekonomi nasional serta peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan.
- 2) Program Dukungan Manajemen  
Arah program ini adalah penguatan pengawasan dan kualitas birokrasi yang profesional dan berintegritas.

## C. Identifikasi Risiko

Sebagai satuan kerja dari Kementerian Kehutanan dibawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, BPHL Wilayah XV telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi dengan mencermati sasaran strategis Kementerian Kehutanan dan mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai berikut :

1. Risiko sasaran program : "Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi" yaitu :

Peningkatan pengelolaan hutan oleh masyarakat belum dapat diimbangi dengan dampak yang dapat timbul berupa kerusakan ekosistem akibat terbukanya akses kelola kepada masyarakat yang menimbulkan eksploitasi berlebihan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian badan usaha kehutanan yang melibatkan masyarakat secara langsung; (ii) Meningkatkan edukasi dan pemahaman pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan yang bertanggungjawab, baik dan sesuai peraturan; (iii) Meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan hutan yang berkelanjutan untuk masa depan masyarakat.

2. Risiko sasaran program : “Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan” yaitu :
  - a) Potensi konflik yang muncul akibat perebutan akses dan manfaat serta pelanggaran wilayah pemanfaatan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah : (i) Penyelesaian konflik tenurial dengan melakukan peninjauan batas kawasan hutan; (ii) Meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemanfaatan hutan melalui lembaga masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan, Lembaga Pengelolan Hutan Desa dan lainnya; (iii) Melaksanakan sosialisasi program pengelolaan hutan untuk meningkatkan pemahaman tentang legalitas dan aturan yang berlaku serta cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
  - b) Keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam usaha pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi relatif kecil dan seringkali membutuhkan waktu yang panjang dan tidak berkelanjutan dibandingkan dengan potensi pendapatan dari aktifitas lain. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah : (i) Memfasilitasi program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi dalam praktik pengelolaan hasil hutan yang dapat meningkatkan nilai dan kualitas produk yang dihasilkan; (ii) Memperluas dan membuka jaringan usaha pengelolaan hasil hutan dengan pembeli atau pasar yang adil sehingga dapat meningkatkan nilai dan memastikan pasar tetap tersedia; (iii) Menerapkan pembentukan kelompok tani atau koperasi yang

partisipatif, memiliki pondasi kuat dengan beragam jenis potensi yang dikelola, sehingga pengelolaan hasil hutan dapat dilaksanakan secara bersama-sama, kolektif dan menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan beragam.

3. Risiko sasaran program : "Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional" yaitu :
  - a) Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat harga komoditas yang fluktuatif. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Mendorong penguatan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan; (ii) Penguatan investasi dalam negeri terkait usaha pengolahan hasil hutan; (iii) Meningkatkan pola kerja sama dan multiusaha kehutanan pada perijinan usaha pemanfaatan hutan.
  - b) Maraknya peredaran hasil hutan illegal. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Penegakan hukum bagi peredaran hasil hutan yang tidak sah (ii) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kinerja usaha pengelolaan hasil hutan dan memberi teguran/evaluasi bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Risiko sasaran program : "Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas" yaitu :
  - c) Pengawasan internal membutuhkan proses manajemen dan implementasi yang panjang dan bertahap sehingga dapat mengalihkan fokus dari tugas pokok dan operasional. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Meningkatkan komunikasi yang terbuka dan distribusi tanggungjawab secara merata dan menumbuhkan rasa tanggungjawab penyelesaian tugas secara tim; (ii) Optimalisasi dan penyederhanaan proses pengawasan internal dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu.
  - d) Kontrol yang ketat dapat memperlambat alur kerja dan proses pengambilan keputusan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Mendelegasikan wewenang kepada tim/individu sehingga lebih responsif dan cepat dalam pengambilan keputusan; (ii) Menyederhanakan proses kerja dan pengambilan

keputusan/kebijakan; (ii) Menerapkan teknologi dan mengadaptasi pendekatan proses kerja dan pengambilan keputusan yang lebih adaptif, komunikatif dan responsif.

5. Risiko sasaran program : “Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan” yaitu :

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi membutuhkan adaptasi cepat dalam perubahan sistem, metode dan prosedur kerja. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Menyediakan pelatihan dan bimbingan yang mendalam terkait sistem, metode dan prosedur kerja baru; (ii) Meningkatkan literasi digital (seperti penggunaan alat komunikasi dan jaringan, pengelolaan informasi digital secara kritis, dan interaksi di media sosial secara bijak) sehingga ASN lebih terampil dan bertanggungjawab dalam menggunakan alat dan sistem baru; (iii) Mendorong budaya, motivasi pembelajaran dan peningkatan *softskills* terkait perkembangan regulasi dan teknologi terkini.

## ***BAB 3.***

# ***ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN***

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi**

Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 mengangkat visi pembangunan nasional “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” dengan mengusung 8 (delapan) misi *Asta Cita* yang selanjutnya disebut Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, gender serta penguatan peran pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.



Gambar 9. Prioritas Nasional 2025-2029

Dukungan Kementerian Kehutanan terhadap Prioritas Nasional tercermin pada Prioritas Nasional kedua yaitu **PN 2** : “Memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Namun kontribusi kementerian juga mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional PN 4, PN 5, PN 6 dan PN 8.

Kementerian Kehutanan merumuskan kebijakan dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Kebijakan Kementerian Kehutanan antara lain :

1. Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan. Melalui sistem digital, masyarakat dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel;
2. Penguasaan hutan yang berkeadilan. Pemberian akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan masyarakat adat dan lokal;

3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan hasil hutan bukan kayu lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi;
4. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim.
5. *One map policy*, seluruh pemetaan kehutanan. Disatukan secara nasional untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.

Transformasi utama pembangunan kehutanan tahun 2025-2029 sebagai gambaran dan internalisasi arahan pembangunan nasional dirumuskan dalam 4 (empat) hal yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi kehutanan;
2. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
3. Hutan cadangan pangan, energi dan air;
4. Hilirisasi kayu log, getah pinus dan untuk bioethanol.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dengan melakukan pendekatan dengan memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi melalui pendekatan 5 (lima) pilar pengelolaan hutan lestari. Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari bertujuan untuk meningkatkan PNBP, ekspor, pasar domestik, penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Langkah korektif dalam menghadapi permasalahan pengelolaan hutan lestari adalah antara lain :

1. Konsolidasi spasial;
2. Membangun ekosistem bisnis yang sehat;
3. Penguatan peran KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak.



Gambar 10. Lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari

Upaya perwujudan pengelolaan hutan lestari diharapkan dapat meningkatkan kembali nilai ekonomi hutan, kontribusi positif pemanfaatan hutan terhadap perekonomian masyarakat, peran aktif dan kolaborasi stakeholder (pemerintah, sektor swasta dan masyarakat). Upaya tersebut dapat berupa :

1. Penguatan peran KPH sebagai pengelola hutan tingkat tapak;
2. Penguatan UPT BPHL sebagai perpanjangan tangan Ditjen PHL;
3. Percepatan implementasi Multiusaha Kehutanan;
4. Perluasan akses pasar;
5. Hilirisasi hasil hutan;
6. Dukungan kelembagaan melalui fasilitasi SVLK

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Lestari berperan penting dalam penguatan pengelolaan hutan antara lain :


- Mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari dan efisien dari penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan hasil hutan yang diharapkan berdampak pada peningkatan fungsi hutan seperti fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan kehutanan;
- Membangun sinergi dengan KPH dalam pengelolaan hutan tingkat tapak termasuk dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemantauan kegiatan kehutanan;
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan di tingkat tapak melalui pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan pemegang izin;
- Mendukung pengoptimalan fungsi hutan dengan tujuan menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Kerangka Regulasi**

Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dalam kurun 2025-2029 membutuhkan regulasi dalam mendukung pencapaian target sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Kerangka regulasi memfasilitasi dan mengatur pemangku kepentingan pengelolaan hutan, menyediakan kepastian hukum dan menciptakan regulasi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan, investasi usaha bidang kehutanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan proses pelaksanaan program pengelolaan hutan berkelanjutan tidak menutup kemungkinan dibutuhkan langkah-langkah korektif, tambahan dan perubahan/revisi skema kerangka regulasi dengan tujuan untuk mengakomodir perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ekonomi dan politik serta menciptakan regulasi yang mencakup semua hal penting, regulasi yang lebih baik, lebih jelas dan mudah dipahami.

### C. Kerangka Kelembagaan

Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2025 merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan hutan lestari yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL). BPHL untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang lingkup kementerian di daerah, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PHL saat ini adalah Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL). Struktur organisasi Ditjen PHL dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan adalah sebagaimana bagan berikut :



Gambar 11. Struktur Organisasi Ditjen PHL

Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Pengelolaan Hutan Lestari Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Pelaksanaan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.


Dalam melaksanakan tugas, struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun tugas masing-masing struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan,

kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.


2. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Seksi PPPHPL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan, usulan rencana pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Seksi PEPHPL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
4. Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 12. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) orang perempuan. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah tingkat pendidikan S-1/D-4 sejumlah 37 orang (22 orang laki-laki & 15 orang perempuan), selanjutnya tingkat pendidikan S-2 sejumlah 15 orang (12 orang laki-laki & 3 orang perempuan), tingkat pendidikan S-3 sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, tingkat pendidikan D3 sebanyak 5 orang (2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan), tingkat pendidikan SLTA/D1-D2 sebanyak 11 orang (9 orang laki-laki & 2 orang perempuan) yang selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 13. Sebaran Sumber Daya Manusia BPHL Wilayah XV Berdasarkan Tingkat Pendidikan

## D. Pengarusutamaan

Penyusunan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025-2029 mengakomodir pengarusutamaan (*main streaming*) sebagai sebuah pendekatan inovatif dalam pengelolaan hutan lestari dan peningkatan usaha kehutanan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan peningkatan kemandirian dan ekonomi masyarakat. Pengarusutamaan yang akan diakomodir dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHL, antara lain:

1. Tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan.  
Pembangunan hutan berkelanjutan mengarah pada keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan pola pengelolaan hutan yang memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi dalam menopang kehidupan masyarakat.
2. Kesetaraan gender  
Pengarusutamaan gender memastikan kebijakan dan program yang adil, memastikan partisipasi penuh dan setara, akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan serta mengatasi bentuk diskriminasi berbasis gender. Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pengelolaan hutan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.
3. Transformasi digital  
Pengarusutamaan transformasi digital mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam seluruh proses bisnis dan layanan kepada masyarakat sehingga pengembangan pelayanan dapat terus dilakukan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan serta tersedianya bank data lingkup Ditjen PHL.

## ***BAB 4.***

### ***RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN***

#### **A. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menetapkan 5 (lima) tujuan yang dijabarkan kedalam 5 (lima) sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kehutanan dalam mendukung kebijakan nasional. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari merumuskan tujuan antara lain :

- 1) Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan;
- 2) Meningkatkan diversifikasi usaha kehutanan melalui implementasi multiusaha kehutanan;
- 3) Meningkatkan produksi hasil hutan dan produk olahan hasil hutan;
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak;
- 5) Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain : (a) keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi; (b) keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung; (c) keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung; serta (d) keberlanjutan atas sumber daya hutannya.

Melalui program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Dukungan Manajemen, terdapat 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tercermin dalam sasaran strategis mulai dari sektor hulu, hilir, pasar dan aspek birokrasi. Keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari diukur melalui 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Program (IKP), yang diturunkan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran program yang pertama adalah Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi dengan **Indikator Kinerja Program** adalah Peningkatan Luas Tutupan Hutan; Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
  - a. Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (Dit. BRPH);
  - b. Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (Dit. BRPH);
  - c. Luas penanaman pengkayaan kawasan hutan pada PBPH (Dit PUPH).
2. Sasaran program kedua adalah Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan dengan **Indikator Kinerja Program** adalah Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (Dit.PUPH);
3. Sasaran program yang ketiga yaitu Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional dengan :
  - (1) **Indikator Kinerja Program** : Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
    - a. Rasio serapan bahan baku industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (Dit.BPPHH);
    - b. Tambahan produksi *wood pellet* dari efisiensi hilirisasi dari kayu log (Dit.BPPHH);
    - c. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (Dit. BPPHH).
  - (2) **Indikator Kinerja Program** : Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Jumlah produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus (Dit.BPPHH).
  - (3) **Indikator Kinerja Program** : Nilai investasi sektor kehutanan, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
    - a. Persentase luas persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (Dit.BUPH);

- b. Nilai investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Dit. BUPH).
- (4) **Indikator Kinerja Program** : Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
- a. Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit.BPPHH);
  - b. Produksi kayu bulat (Dit. PUPH);
- (5) **Indikator Kinerja Program** : Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
- a. Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari multiusaha kehutanan (Dit.PUPH);
  - b. Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari multiusaha kehutanan (Dit. PUPH).
- (6) **Indikator Kinerja Program** : Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
- a. Persentase perizinan berusaha yang tertib melaksanakan Wajib Bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH);
  - b. Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP (Dit. IPHH);
  - c. Persentase perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Dit. IPHH);
  - d. Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Dit. IPHH).
4. Sasaran program yang keempat yaitu Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas dengan : **Indikator Kinerja Program** : Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL dengan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL);

5. Sasaran program yang kelima yaitu Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dengan **Indikator Kinerja Program** : Nilai SAKIP Ditjen PHL dengan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL).

Indikator kinerja UKE I atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4. Matriks *Cascading* Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2025 - 2029

No	Program	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	1. Peningkatan Luas Tutupan Hutan
		2. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	1. Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat
		3. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	1. Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan 2. Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri 3. Nilai investasi sektor kehutanan 4. Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari 5. Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi 6. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi
2	Dukungan Manajenen	1. Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	1. Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL
		2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	1. Nilai SAKIP Ditjen PHL

Sumber : RENSTRA DITJEN PHL 2025-2029

Berdasarkan karakteristik tersebut, Indikator Kinerja Program (IKP) atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Tahun 2025-2029 yang telah disusun untuk memberikan gambaran pencapaian atas target yang telah ditetapkan serta hubungan

dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) antara pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL yang tergambar di bawah dan pada Tabel 5.



Gambar 14. *Crosscutting* pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL

Tabel 5. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan hubungan dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*)

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	UKE I
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi</li> <li>Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Luas Tutupan Hutan</li> <li>Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat</li> </ol>	<p>PHL, KSDAE, PDASRH, PS, PKTL, GAKKUM</p> <p>PHL, KSDAE, PS, BP2SDM</p>

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	UKE I
	3. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	3. Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan 4. Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri 5. Nilai investasi sektor kehutanan  6. Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari 7. Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	PHL, BP2SDM, KSDAE, PS  PHL, PS  PHL, KSDAE, PS, PKTL, PDASRH  PHL, PS  PHL, KSDAE, PS  PHL, PS, KSDAE, PKTL, PDASRH
Dukungan Manajemen	1. Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas  2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	1. Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL  2. Nilai SAKIP Ditjen PHL	PHL, SEKDJTJEN, ITJEN  PHL, SEKDJTJEN, ITJEN

Berdasarkan Sasaran Program UKE I dan Indikator Kinerja UKE I yang telah ditetapkan atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka disusunlah Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program UKE I dan tujuan program serta kebijakan yang telah ditetapkan, keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan

tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, antara lain:

- a. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan;
- c. Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya;
- d. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Tabel 6. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (Dit. BRPH)</li> <li>2. Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (Dit. BRPH)</li> </ol>
			Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (Dit. PUPH)</li> </ol>
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (Dit. PUPH)</li> </ol>

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
3	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (Dit. BPPHH)</li> <li>2. Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log (Dit. BPPHH)</li> <li>3. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (Dit. BPPHH)</li> </ol>
		Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus (Dit. BPPHH)</li> </ol>
		Nilai investasi sektor kehutana	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (Dit. BUPH)</li> <li>2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan(Dit. BUPH)</li> </ol>
		Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (Dit. BPPHH)</li> </ol>

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	1. Produksi kayu bulat (Dit. PUPH)
		Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	1. Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (Dit. PUPH) 2. Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (Dit. PUPH)
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBPN dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (Dit. IPHH) 2. Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBPN (Dit. IPHH) 3. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Dit. IPHH) 4. Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Dit. IPHH)
4	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	1. Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)

Sumber : RENSTRA DITJEN PHL 2025-2029

## B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Rincian Kegiatan BPHL Wilayah XV

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029, Balai Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7. Program, Kegiatan , Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1. Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (persen) 2. Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (peta arahan)
	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	1. Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (ribu hektar)
		Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	1. Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (kelompok masyarakat)

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
		Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi kayu bulat (juta m<sup>3</sup>)</li> <li>2. Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (ribu hektar)</li> <li>3. Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (ribu hektar)</li> </ol>
	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (persen)</li> <li>2. Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log (Ribu ton)</li> <li>3. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (juta m<sup>3</sup>)</li> <li>4. Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (juta ton)</li> </ol>
		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus (ribu ton)</li> </ol>
	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (persen)</li> </ol>

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (triliun rupiah)
	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (Persen)</li> <li>2. Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP (poin)</li> <li>3. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (persen)</li> <li>4. Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (persen)</li> </ol>
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin)</li> <li>2. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin)</li> </ol>

Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Rincian Output BPHL Wilayah XV Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 8. Tahap pencapaian Keluaran (Output) kegiatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 8. Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output BPHL Wilayah XV Tahun 2025 - 2029

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
<b>A</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan berkelanjutan</b>					
I	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (Dit.BRPH)	BDB- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	Lembaga
II	Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (Dit.BUPH)	QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha
III	Kegiatan Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (Dit. PUPH)	BDH- Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha
			Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (Dit. PUPH)	BDH- Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Badan Usaha
		Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (Dit. PUPH)	BDH- Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	Kelompok Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
		Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (Dit.PUPH)	QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu	Badan Usaha
		Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (Dit. PUPH)	QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	Badan Usaha
IV	Kegiatan Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Dit.IPHH)	BIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha
V	Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olah Hasil Hutan (Dit. BPPHH)	BDG- Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	UMKM
			Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (Dit. BPPHH)	QDH- Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala kecil dan menengah	UMKM
<b>B</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Poin
				EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Layanan

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
			Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Poin
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan

Sumber : RENSTRA DITJEN PHL 2025-2029

### C. Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai setiap Unit Kerja Eselon I dan Eselon II selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai capaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun, baik Indikator Kinerja UKE I maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 - 2029 merupakan akumulasi dari tahun awal perencanaan (Tahun 2025) hingga akhir perencanaan (Tahun 2029), sehingga target capaian indikator kinerja baik Indikator Kinerja UKE I maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2029 merupakan akumulasi dari tahun 2025, 2026, 2027 dan 2028. Program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PHL Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel-Tabel berikut.

Tabel 9. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
<b>A</b>	<b>Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>							
1	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (persen) (Dit. BRPH)	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	KPH yang masuk kategori efektif	Lembaga
					Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (peta arahan) (Dit. BRPH)			
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (ribu hektar) (Dit. PUPH)	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	Badan Usaha
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai Transaksi Ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan Masyarakat	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (kelompok masyarakat) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	Kelompok Masyarakat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
3	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai Efisiensi Pemanfaatan Bahan Baku menjadi Kayu Olahan	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (persen) (Dit. BPPHH)			
					Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log (ribu ton) (Dit. BPPHH)			
					Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (juta m <sup>3</sup> ) (Dit. BPPHH)	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala kecil dan menengah	UMKM
		Peningkatan Rasio Serapan Getah Pinus ke Industri Pengolahan Dalam Negeri	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Jumlah Produksi gondorukem dan terptin dari hasil hilirisasi getah pinus (ribu ton) (Dit. BPPHH)			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
		Nilai investasi sektor kehutanan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (persen) (Dit. BUPH)	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha
					Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (triliun rupiah) (Dit. BUPH)			
		Nilai Ekspor Produk Kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (juta ton) (Dit.BPPHH)	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	UMKM
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (juta m <sup>3</sup> ) (Dit.PUPH)	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu	Badan Usaha

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha
					Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Badan Usaha
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (persen) (Dit. IPHH)			
					Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP (poin) (Dit. IPHH)			
					Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (persen) (Dit. IPHH)			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
					Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Persen) (Dit.IPHH)	BIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha
<b>B</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>							
1	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintah pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Poin
						EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Layanan
2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Poin

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
						EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan

Tabel 10. Target Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2025 - 2029

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025-2029					Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	
I. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung :								
1	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif	Persen	28	32	36	39	43	Dit. BRPH
2	Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	Peta Arahan	1	1	1	1	1	Dit. BRPH
II. Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								
1	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH	Ribu Hektar	426	856	1.284	1.712	2.140	Dit. PUPH
2	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH	Kelompok Masyarakat	20	22	24	26	28	Dit. PUPH
3	Produksi kayu bulat	Juta m <sup>3</sup>	54	55	56	57	58	Dit. PUPH
4	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK	Ribu Hektar	80	170	260	350	450	Dit. PUPH

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025-2029					Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	
5	Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK	Ribu Hektar	30	60	90	120	150	Dit. PUPH
III. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan								
1	Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku	Persen	73	73,5	74	74,5	75	Dit. BPPHH
2	Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log	Ribu Ton	95	190	285	380	475	Dit. BPPHH
3	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK	Juta m <sup>3</sup>	48	48,48	48,96	49,44	49,55	Dit. BPPHH
4	Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus	Ribu ton	60	120	180	240	300	Dit. BPPHH
5	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan	Juta ton	17,18	17,31	17,44	17,58	17,71	Dit. BPPHH
IV. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								
1	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan	Persen	15	20	30	40	50	Dit. BUPH
2	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Triliun rupiah	2	2	2	2,5	2,5	Dit. BUPH
V. Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan								
1	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan	Persen	94	95	96	97	98	Dit. IPHH
2	Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP	Poin	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	Dit. IPHH

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025-2029					Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	
3	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Persen	94	95	96	97	98	Dit. IPHH
4	Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja	Persen	70	71	72	73	74	Dit. IPHH
VI. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari								
1	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Sekditjen PHL
2	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Poin	76	77	78	79	80	Sekditjen PHL

Tabel 11. Target kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rincian Output	Satuan	Target Kinerja Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif(Dit. BRPH)	KPH yang masuk kategori efektif	Lembaga	2	2	3	3	3
2	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (Dit. PUPH)	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	Badan Usaha	2	2	2	2	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rincian Output	Satuan	Target Kinerja Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
3	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (Dit. PUPH)	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	Badan Usaha	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (Dit. BPPHH)	Pembinaan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala kecil dan menengah	UMKM	11	11	11	11	11
5	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (Dit. BUPH)	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha	2	2	2	2	2
6	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (Dit.BPPHH)	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	UMKM	1	1	1	1	1
7	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (Dit.PUPH)	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu	Badan Usaha	2	2	2	2	2
8	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (Dit. PUPH)	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha	1	1	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rincian Output	Satuan	Target Kinerja Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
9	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan	Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK(Dit. PUPH)	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Badan Usaha	1	1	1	1	1
10	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBPN dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Dit.IPHH)	Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha	3	3	3	3	3
11	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)	Layanan Perkantoran	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
12	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)	Layanan Umum	Poin	76	77	78	79	80

# POHON KINERJA BPHL WILAYAH XV 2025 - 2029

**SASARAN  
KEGIATAN**

**SASARAN  
KEGIATAN**

**SASARAN  
KEGIATAN**

**SASARAN  
KEGIATAN**

**SASARAN  
KEGIATAN**

**SASARAN  
KEGIATAN**

**SASARAN  
KEGIATAN**

**SASARAN  
KEGIATAN**

Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Optimalisasi pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengendalian pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dalam mendukung fungsi ekologis

Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi

Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional

Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global

Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan

Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNPB dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung

## R I N C I A N   O U T P U T

Nilai SAKIP DITJEN PHL

Nilai Maturitas SPIP DITJEN PHL

Fasilitasi dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari

Penanaman hutan oleh PBPH/  
Hak Pengelolaan

Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha  
untuk Kemitraan Konsesi

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha  
bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Produksi kayu bulat berkelanjutan

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

UMKM Kehutanan yang difasilitasi  
Sertifikasi Legalitas dan  
Kelestarian oleh BPHL

Hilirisasi industri  
pengolahan hasil hutan (PBPHH)

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha

Pengawasan dan Pengendalian n  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Pemanfaatan Hutan dan  
Penatausahaan Hasil Hutan

## **E. Pengukuran Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, dijelaskan bahwa penilaian kinerja organisasi dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dilakukan memperhatikan 2 (dua) hal yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga, Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Dalam proses Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk pengukuran capaian perjanjian kinerja dipertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja dengan ketentuan :

- a) Jika capaian kinerja setiap indikator  $>120\%$  maka akan dinormalisasi menjadi  $120\%$ ;
- b) Jika capaian kinerja setiap indikator  $\leq 120\%$  maka tidak dilakukan normalisasi.

## **F. Kerangka Pendanaan**

Pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pengelolaan hutan berkelanjutan serta pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai.

Alokasi pendanaan berasal dari APBN akan digunakan sebagai instrument perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat

perekonomian dan mewujudkan keadilan social. Penggunaan APBN diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak (*outcome/impact*) nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasi APBN didasarkan beberapa konsep yaitu antara lain prioritas pembangunan nasional, pembangunan ekonomi di daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Rencana alokasi anggaran dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 - 2029 terutama untuk pelaksanaan program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dengan rincian pada Tabel 12.

Tabel 12. Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Alokasi Anggaran 2025-2029

No	Kegiatan	Tahun (Rp.) (x 1.000 Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	18.361.952	60.358.170	66.393.987	72.429.804	78.466.621
2	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21.885.000	68.223.750	75.046.125	81.868.500	88.690.875
3	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	29.300.000	89.912.708	98.903.979	107.895.250	116.886.520
4	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	11.355.000	35.397.610	38.937.371	42.477.132	46.016.893
5	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	13.444.100	45.650.880	50.215.968	54.781.056	59.346.144
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	208.992381	218.291.400	238.532.900	265.680.600	298.590.985

## ***BAB 5.***

### ***PENUTUP***

Rencana Strategis Balai ini merupakan instrumen perencanaan dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang kehutanan Tahun 2025-2029 yang diamanatkan pada lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV. Rencana Strategis memuat arahan sistematis dan panduan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan pengalokasian anggaran pada BPHL Wilayah XV dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi.

Secara operasional, Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Renstra Strategis dan Rencana Kerja memastikan konsistensi keputusan serta menyediakan dasar evaluasi kinerja Balai secara terukur dan sistematis.